



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Winardi Kalepi, umur 34 Tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Segorong RT. 01 RW. 01 Desa Mayak Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Paulina Viveronika, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Pejampi Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 26 April 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Perusakan tanaman karet, petai, jengkol,
2. Membuka ladang padi dengan membakaran tanam tumbuh tersebut
3. Mendirikan bangunan di atas tanah tersebut

Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Pereges Desa Seluas Kecamatan Seluas, dengan berbatas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Selatan berbatasan dengan sdr.Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Batu, Timur berbatasan dengan sdr.Adam;

Bahwa tergugat telah membuka areal ladang padi serta merusak tanaman karet, petai, jengkol, serta membakar tanam tumbuh tersebut lalu mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan di atas tanah milik penggugat yang menimbulkan kegelisahan penggugat dikarenakan aktivitas didiami tanpa seizin pemilik tanah;

Bahwa memperhatikan tindakan serta perbuatan oleh tergugat merugikan penggugat;

Bahwa hingga saat ini perusakan tanam tumbuh diatasnya sepanjang 60 X 70 meter;

Bahwa penggugat telah datang menghadap kepada kepala Desa Seluas menanyakan apakah kepala desa Seluas mengetahui rencana pembuatan ladang padi dan mendirikan bangunan oleh tergugat tersebut, ternyata kepala desa tidak tahu hal ini;

Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian materi milik penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Tanah milik penggugat seluas 60m X 70m = 4.200 m² dengan taksiran harga sekarang Rp.120.000,-permeter ,jadi keseluruhan harga semua = 4.200 X Rp.120.000 = 504.000.000,-

Seratus tujuh puluh lima batang pohon karet unggul yang ber umur tiga tahun, perbatang dengan harga Rp.5.000, perbatang, semuanya berjumlah 175 X Rp.5.000 = Rp.875.000

Lima belas batang pohon petai berumur tiga tahun, dengan harga Rp.40.000 perbatang, 15 X Rp.40.000 = Rp.600.000, Lima batang pohon jengkol berumur tiga tahun, dengan harga Rp.35.000 perbatang, 5 X Rp.35.000 = 175.000,-

Jumlah kerugian penggugat keseluruhan Rp.504.000.000 + Rp.875.000 + Rp.600.000 + Rp.175.000 = Rp.505.650.000,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak milik orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bahwa perbuatan tergugat apabila segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikwartirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengarkan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

Dalam Provisi;

Memerintahkan kepada tergugat untuk menghentikan serta

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara

Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada penggugat.

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumannya terhadap hak milik penggugat menyatakan bahwa tanah ladang padi beserta tanaman yang tumbuh di atasnya yang menjadi sengketa adalah sak milik penggugat.
- Menghukum tergugat untuk mengosongkan tanah kebun milik penggugat dan merobohkan semua bangunan dan tanaman yang ditanam oleh tergugat di atas kebun milik penggugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian masing-masing kepada pihak penggugat sejumlah Rp.505.650.000,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi.
- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksaan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada penggugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya Dapan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2018. Tergugat hadir kuasanya Zakarias, SH dan Onesiforus, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heru Karyono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 5 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi ini.
2. Gugatan Penggugat Error In Persona. Adapun alasan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa penempatan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah Error In Persona, yaitu gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, karena Penggugat telah salah dalam menulis nama dan alamat Tergugat. Nama yang tertulis dalam gugatan adalah PAULINA VIVERONIKA, sedangkan penulisan alamat Tergugat adalah Dusun Segorong, Desa Mayak. Sedangkan nama Tergugat yang benar adalah POLINA VIVERONIKA, dan alamat yang benar adalah Dusun Pejampi, Desa Seluas. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 6107052004/ SURKET/ 01/ 040418/ 0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, tertanggal 04-04-2018. Kesalahan dalam penulisan nama dan alamat ini berpengaruh apabila dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
 - b. Penggugat seharusnya menggugat Sdr. Akus Satinkir, karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah milik Sdr. Akus Satinkir (abang kandung Tergugat). Fakta ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. Aheng kepada Sdr. Lihong tertanggal 21 September 2015, dimana dalam Surat Penyerahan Tanah tersebut disebutkan, sebelah Timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah Sdr. Akus Satinkir. Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard).
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). Adapun alasan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan mempunyai bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa, apakah dalam bentuk akta otentik, atau akta dibawah tangan. Apabila Penggugat

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai alat bukti surat atas kepemilikan hak atas tanah, maka Gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

b. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan tanah tersebut dikuasai/digarap. Selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas tanahnya maupun luas tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat. Hal ini berarti tidak tergambar secara jelas dan tegas hubungan hukum (kausalitas) antara Penggugat dengan obyek sengketa. Hal ini berarti Gugatan Penggugat kabur (obscur libel), karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

c. Batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena tidak menyebutkan secara tegas dan benar batas-batas tanah tersebut. Dalam dalil gugatan Penggugat tertulis, obyek tanah sengketa batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Batu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Adam;

Sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat sekarang didiami oleh Tergugat batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Jawa dan Sdri. Rita;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Martinus Kajot;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Lihong;

Bahwa dari fakta tersebut diatas, obyek gugatan Penggugat tidak jelas. Berdasarkan Yurisprudensi MA, Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

4. Gugatan Kurang Pihak ((Plurium Litis Consortium), Adapun alasan Tergugat adalah:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengikut sertakan Sdr. Lihong sebagai Tergugat II, yaitu orang yang ikut menggarap tanah yang diakui oleh Penggugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak secara Tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengrusakan tanaman karet, petai maupun jengkol, membuat ladang padi dengan membakar tanam tumbuh tersebut serta mendirikan bangunan diatas tanah Penggugat. Adapun alasan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat bukanlah tanah milik Penggugat maupun Tergugat, melainkan tanah Sdr. Akus Satinkir yang diperoleh dari orang tuanya. Awal mulanya, tanah tersebut mulai digarap oleh orang tuanya sejak Tahun 1967 dengan cara membuka hutan untuk ditanami padi. Selanjutnya secara berturut-turut tanah tersebut digarap kembali oleh orang tuanya, yaitu pada Tahun 1974 dan Tahun 2007. Pada Tahun 2017 tanah tersebut mau digarap kembali, namun setelah ditebas, lahan tersebut tidak jadi ditanami padi, karena timbul sengketa dengan Penggugat.
 - b. Bahwa mengingat Tergugat tidak memiliki tempat tinggal, Sdr. Akus Satinkir (abang kandung Tergugat) menumpangkan Tergugat dirumahnya yang berada diatas tanah obyek sengketa. Dan diatas tanah tersebut, Tergugat menanam singkong, serai serta pohon karaet. Bahwa dari fakta tersebut diatas, jelaslah Penggugat tidak memiliki tanaman karet, petai maupun jengkol diatas tanah obyek sengketa, karena Penggugat tidak pernah menanam tanaman dimaksud, mengingat tanah tersebut bukanlah tanah milik Penggugat, mengingat Penggugat tidak mempunyai bukti surat diatas tanah obyek sengketa. Jadi tidak beralasan sama sekali Penggugat menyatakan gelisah atas aktivitas Tergugat diatas tanah Sdr. Akus Satinkir. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan pengrusakan tanam tumbuh diatas tanah obyek sengketa sepanjang 60 x 70 meter. Adapun alasan Tergugat adalah:

a. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pengrusakan dengan ukuran 60 x 70 meter, tidak berdasarkan fakta yuridis sama sekali, karena tanah milik Sdr. Akus Satinkir yang digarap/ditempati oleh Tergugat melebihi ukuran 60 x 70 meter.

b. Bahwa posisi tanah yang digarap/ditempati oleh Tergugat berbeda dengan letak tanah yang didalilkan oleh Penggugat, serta Penggugat tidak memiliki bukti surat atas kepemilikan tanah obyek sengketa. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Desa harus mengetahui rencana pembuatan ladang padi dan mendirikan bangunan. Adapun alasan Tergugat adalah:

@ Bahwa pembuatan ladang padi dan mendirikan bangunan sudah ada/ terlaksana, bukan sebatas rencana sebagaimana dikatakan oleh Penggugat. Dan untuk membuka ladang padi tidak harus diketahui oleh Kepala Desa, karena aktivitas berladang yang merupakan mata pencaharian sudah dilakukan orang tua Tergugat pada tanah obyek sengketa sejak Tahun 1967. Jadi tidak ada alasan setiap membuka ladang padi harus sepengetahuan Kepala Desa, kecuali lokasi yang digunakan untuk berladang tanah milik desa. Untuk itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian materi terhadap Penggugat sebesar Rp. 505.650.000,- (lima ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian harga tanah sebesar Rp. 504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah), kerugian seratus tujuh puluh lima batang pohon karet unggul sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kerugian lima belas batang pohon petai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta kerugian lima batang pohon jengkol sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun alasan Tergugat adalah:

@ Bahwa mengenai nilai uang ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki dasar yuridis sama sekali. Disamping itu tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah tanah Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah menanam tanaman sebagaimana yang disebutkan. Untuk itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan. Adapun alasan Tergugat adalah:

@. Bahwa tidak ada alasan Penggugat meminta agar Tergugat membayar uang paksa, karena Penggugat tidak memiliki bukti sama sekali atas kepemilikan tanah obyek sengketa. Untuk itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*)
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat tepat berdasarkan hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).
4. Menyatakan secara hukum, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum tuntutan Penggugat untuk mengosongkan rumah, merobohkan semua bangunan dan tanaman yang ditanam oleh Tergugat diatas tanah obyek sengketa tidak berdasarkan hukum;
7. Menyatakan ganti rugi secara materi yang dituntut oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum;
8. Menyatakan secara hukum uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Juli 2018 dan Tergugat telah mengajukan Dulpik tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Tanah yang ditandatangani oleh Kristina Ningsih tertanggal 27 Pebruari 2012 yang disaksikan oleh saksi 1 Adam, saksi 2 Jawa dan saksi 3 Batu serta diketahui oleh Karsono selaku Kepala Desa Seluas pada tanggal 13 Maret 2011, Nomor: 593/22/2011, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kesepakatan Bersama antara Kristina Ningsih dan Winardi Kalepi yang disaksikan oleh Navid Napi tertanggal 17 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winardi Kalepi, NIK 6107050907820001 tertanggal 26 November 2012, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Print Out dari Handphone gambar lahan, selanjutnya diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan surat aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah Print Out dari Handphone selanjutnya bukti surat tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kristina Ningsih:

Bahwa saksi memiliki sebidang tanah di Dusun Pereges, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, yang berasal dari kakek saksi kemudian diberikan kepada ibu saksi setelah itu ibu saksi serahkan kepada saksi kemudian saksi garap sejak tahun 2005 dan saksi buatkan Surat Pernyataan Tanah pada tahun 2012 kemudian sebagian dari tanah tersebut saksi berikan kepada Penggugat pada tahun 2014 seluas 60 m x 70 m dengan tujuan untuk mendirikan rumah;

2. Navid Napi:

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di Dusun Pereges, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, tanah tersebut telah digarap oleh Kristina Ningsih sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 namun sebagian dari tanah tersebut telah Kristina Ningsih serahkan kepada Penggugat;

3. Tilu:

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa terletak di Dusun Pereges, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut namun diatas tanah tersebut Tergugat ada mendirikan bangunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1650 atas nama Lusianan M. Aritonang tertanggal 23 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Surat Penyerahan Tanah dari Aheng selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (1) kepada Lihong selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (2) tertanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Tanah atas nama Lihong tertanggal 21 September 2015, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. Foto copy Berita Acara Pengukuran Tanah milik Aheng tertanggal 20 September 2005, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanah atas nama Martinus K., tertanggal 20 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda (T-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 6107052004/ SURKET/ 01/ 040418/ 0001 atas nama Polina Viveronika yang ditandatangani oleh Acen, A.Md., Kasi Identitas Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, selanjutnya diberi tanda (T-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Akus Satingkir, tertanggal 23 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda (T-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan surat aslinya ternyata bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut akan di pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aye:

Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena saksi juga memiliki tanah di sekitarnya, dahulu tanah tersebut adalah milik bapak Tergugat

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada sdr. Akus Satingkir selanjutnya selanjutnya oleh Akus Satinkir oleh karena Tergugat tidak mempunyai rumah, Tergugat diijinkan mendirikan rumah untuk usaha (jualan warung kopi) diatas tanah tersebut dan Penggugat juga ada memiliki sebidang tanah disana namuan posisinya diseberang sungai;

2. Lihong:

Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa karena saksi juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut dengan membeli dari sdr. Aheng, batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ana Matoani, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Akus ngkir, diatas tanah tersebut sdr. Akus Satingkir ada mendirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Tergugat untuk warung;

3. Lusiana M. Aritonang;

bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa posisinya dekat dengan tanah milik saksi, diatas tanah tersebut sdr. Akus Satingkir ada membangun sebuah rumah yang ditempati oleh Tergugat dan setahu saksi Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;

4. Akus Satingkir:

Bahwa saksi adalah pemilik tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa namun bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat, tanah tersebut saksi dapat dari pemberian orang tua saksi dan sejak tahun 2007 saksi telah menggarap tanah tersebut luasnya sekira 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*plaats onder zook*) serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3537.K/ Pdt/ 1984 tanggal 3 Pebruari 1986, yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan*",

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa tersebut, kemudian atas permohonan Para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 di tanah objek sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya beserta saksi-saksi dan Tergugat Prinsipal dan Kuasanya beserta saksi-saksi, diperoleh hasil pemeriksaan setempat tersebut, yaitu:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Jawa,
- sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Batu,

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Seluas, dan
- sebelah Timur berbatasan dengan sdr.Lusiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulan tanggal 1 Oktober 2018 menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan sebidang tanah yang terletak di Dusun Pereges Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang yang dikuasai oleh Tergugat;

I. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi tersebut, Tergugat tidak menanggapinya di dalam masing-masing eksepsi/jawaban gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi tersebut pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisional menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 dijelaskan bahwa makna dari Pasal 180 HIR/ 191 RBg tentang "Tuntutan Provisionil (*provisioneeleeis*)" adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh "tindakan sementara" dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/ isi dari "tindakan sementara" tersebut, bukan mengenai "materi pokok sengketa (*bodemgeschil*)" justru akan ditentukan dalam "Putusan Akhir" oleh Majelis Hakim nantinya, dan jika tuntutan provisional tersebut menyangkut tentang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat/isi permohonan provisional yang diajukan Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara yang justru akan ditentukan dalam Putusan Akhir, karena tuntutan provisional tersebut pada prinsipnya yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan atau menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak ada melakukan tindakan sementara dengan mengeluarkan suatu Penetapan mengenai gugatan provisional tersebut, karena tuntutan provisionil point 1 tersebut tidak didukung dengan alasan yang sifatnya sangat mendesak dan eksepsional sebagaimana disyaratkan Pasal 191 RBg;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan untuk mencegah atau menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat, maka hal ini berkorelasi dengan tuntutan ganti kerugian petitum butir ke 3 yang akan dipertimbangkan nanti dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Provisi poin 2 yaitu: Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada pengugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uang paksa (*Dwangsom*) yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si penggugat didalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela (*vrijwiling*). Uang paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun Rbg. Sewaktu berlakunya Rv *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a Rv bahwa “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah*

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara apakah gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan, yang mana hal yang demikian telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Provisi Penggugat tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”;

II. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam tataran praktis eksepsi dipahami sebagai bantahan-bantahan terhadap syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;
 - a. Tergugat beranggapan bahwa penempatan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo adalah *error in persona*, karena gugatan dialamatkan kepada orang yang salah dalam menulis nama dan alamat Tergugat, nama Tergugat tertulis dalam surat gugatan adalah PAULINA VIVERONIKA dan alamat Tergugat tertulis Dusun Segorong Desa Mayak, sedangkan nama dan alamat Tergugat yang sebenarnya adalah POLINA VIVERONIKA alamat Dusun Pejampi Desa Seluas;
 - b. Tergugat beranggapan bahwa Penggugat seharusnya menggugat sdr. Akus Satinkir karena tanah yang menjadi objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah milik sdr. Akus Satinkir (abang kandung Tergugat);
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi 1.a mengenai Gugatan Penggugat *error in persona*, bahwa ternyata surat gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat hingga Tergugat hadir dipersidangan menandakan bahwa nama alamat di dalam surat gugatan Penggugat telah sampai dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan baik oleh Tergugat, namun demikian untuk membuktikan hal tersebut perlu dilihat kartu identitas dari Tergugat yang mana hal tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian atau masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat pada poin 1.a tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai poin 1.b, Tergugat beranggapan bahwa Penggugat seharusnya menggugat sdr. Akus Satinkir karena tanah objek sengketa ditempati oleh Tergugat adalah tanah milik sdr. Akus Satinkir (abang kandung Tergugat) juga telah masuk dalam ranah pembuktian karena harus dibuktikan dasar kepemilikan Akus Satinkir, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat pada poin 1.b tersebut adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada poin 2 pada pokoknya adalah tentang Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang digugat dalam perkara aquo, Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan menguasai tanah tersebut dan tidak menyebutkan luas tanah secara keseluruhan maupun yang dikuasai oleh Tergugat, serta dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas batas-batas tanah aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi telah masuk dalam pokok perkara yang terlebih dahulu harus di buktikan di persidangan sehingga dengan demikian dalil eksepsi pada poin 2 adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi poin 3 Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dengan alasan Penggugat tidak mengikut sertakan sdr. Lihong sebagai Tergugat II, yaitu orang yang ikut menggarap tanah yang diakui oleh Penggugat. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 menyatakan bahwa "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", adapun yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut telah bersesuaian dengan *Asas Legitima Persona Standi in Judicio* yang bermakna siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik Penggugat ataupun Tergugat, dengan demikian kewenangan untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat adalah Hak Subyektif Penggugat itu sendiri, dengan demikian terhadap dalil eksepsi poin 3 tersebut adalah tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati seluruh uraian surat gugatan Penggugat, dan Jawaban Tergugat serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, sehingga dapatlah disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya memiliki sebidang tanah seluas 60 meter X 70 meter terletak di Dusun Pereges Desa Seluas Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang dengan berbatas-batas tanah:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Jawa,
- sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Batu,
- sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Adam;

Tanah tersebut dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kristina Ningsih (kakak kandung Penggugat) dengan Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa salah satu dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, mengemukakan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada sdr. Akus Satinkir (saudara kandung Tergugat), karena tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah milik Akus Satinkir sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tanah dari sdr. Aheng kepada sdr. Lihong tanggal 21 September 2015 yang menyebutkan bahwa sebelah Timur tanah tersebut berbatasan dengan tanah Akus Satinkir;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah bahwa Penggugat tidak mengenal sdr Akus Satinkir (abang kandung Tergugat), oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif siapa saja yang digugat sepenuhnya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg serta menurut Pasal 1865 KUHPerdata, bahwa menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan azas *barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa*, serta sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 94.K/ Sip/ 1956 tanggal 10 Januari 1957, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat, maka kepada*

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, setelah itu Tergugat pula dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T-1 s/d T-7 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap apakah harus ada pihak lain yang harus digugat dalam perkara ini pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan berupa bukti (T-2) tentang Surat Penyerahan Tanah dari Aheng yang menyebutkan bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Akus Satinkir dan bukti surat bertanda (T-3) tentang Surat Pernyataan Tanah atas nama Lihong yang menyebutkan bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Akus Satinkir, hal serupa di terangkan oleh saksi Tergugat bernama Aye yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik bapak Tergugat kemudian diserahkan kepada Akus Satinkir selanjutnya oleh Akus Satinkir oleh karena Tergugat tidak mempunyai rumah, Tergugat diijinkan mendirikan rumah untuk usaha (jualan warung kopi) diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa ternyata tanah objek sengketa ada kaitan kepemilikan dengan Akus Satinkir sehingga kepadanya harus diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya atas tanah objek perkara di Pengadilan dengan di tarik sebagai salah satu pihak dalam perkara aquo sehingga dapat dibuktikan dengan jelas dan tuntas apabila Akus Satinkir bila di tarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara aquo Akus Satinkir tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah objek sengketa adalah:

- sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya,
- sebelah Selatan berbatasan dengan sdr.Jawa,
- sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Batu,
- Timur berbatasan dengan sdr.Adam;

namun ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 terungkap fakta bahwa letak tanah objek sengketa adalah:

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Jawa,
- sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Batu,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Seluas, dan
- sebelah Timur berbatasan dengan sdr.Lusiana;

Menimbang bahwa, dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat yang erat kaitannya dengan tanah objek perkara berupa bukti (P-1) tentang Surat Pernyataan Tanah yang ditandatangani oleh Kristina Ningsih tertanggal 27 Pebruari 2012 yang disaksikan oleh saksi 1 Adam, saksi 2 Jawa dan saksi 3 Batu serta diketahui oleh Karsono selaku Kepala Desa Seluas pada tanggal 13 Maret 2011 dan bukti surat bertanda (P-2) tentang kesepakatan Bersama antara Kristina Ningsih dan Winardi Kalepi yang disaksikan oleh Navid Napi tertanggal 17 Juli 2014, ternyata batas-batas tanah yang di dalilkan Penggugat didalam surat gugatannya tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga surat gugatan Penggugat salah menunjukan letak tanahnya dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Sebagaimana Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan kabur (*obscuur libel*), maka cukup beralasan gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap tuntutan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini karena tidak ada relevansinya maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan;

Mengingat akan Pasal-Pasal Undang-undang khususnya Pasal-pasal dalam Rechts reglement Buitengewesten (Rbg) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Provisi;
 - Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;
- II. Dalam eksepsi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam pokok perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp3.594.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek tanggal 26 April 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari, S.H., Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp6.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 2. Redaksi | : | Rp5.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp500.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp3.000.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Leges | : | Rp3.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp3.594.000,00;</u> |

(tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)